

## **PERANAN AKUNTAN PUBLIK ATAS KEPATUHAN PAJAK**

**Hamdi Brilliant**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,  
Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Akuntan Publik terkait Kepatuhan Pajak dan menganalisis Strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II mengelola kepatuhan dari Wajib Pajak Besar terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa *content analysis*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan lembaga pemerintahan negara Indonesia yang merumuskan dan menerapkan kepatuhan pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntan Publik sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak; Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II melaksanakan seluruh strategi yang telah dirumuskan dalam mengelola kepatuhan pajak dari wajib pajaknya; dan strategi yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II berdampak cukup positif terhadap para wajib pajak dalam wilayah Wajib Pajak Besar II.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, Strategi Pengelolaan Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Besar, dan Akuntan Publik

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of the Public Accountant related to Tax Compliance and analyze the strategies used by the Tax Office of the Big Taxpayer II to manage the compliance of the registered Big Taxpayer. The research method used is descriptive qualitative data collection techniques in the form of content analysis. This study uses secondary data published by Indonesian state government agencies that formulate and implement tax compliance, namely the Directorate General of Taxes. The results of this study indicate that Public Accountants play an important role in increasing tax compliance from taxpayers; Large Taxpayer Service Office II implements all the strategies that have been formulated in managing tax compliance from taxpayers; and the strategy implemented by the Large Taxpayer Service Office II has a quite positive impact on taxpayers in the territory of the Large Taxpayer II.*

**Key words:** Tax Compliance, Tax Compliance Management Strategy, Large Taxpayers, and Public Accountants

## PENDAHULUAN

Berdasarkan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018 diketahui bahwa Target Pendapatan Negara melalui Penerimaan Pajak adalah sebesar Rp 1.618,1 triliun atau sekitar 85,40% dari jumlah Target Pendapatan Negara (APBN, 2018). Namun, pada kenyataannya *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11.6%. Angka *tax ratio* tersebut berada dibawah standar *tax ratio* negara-negara yang berada di Asia Tenggara dan yang terdaftar dalam *Organisation on Economic Cooperation and Development* atau yang dikenal dengan OECD. Angka *tax ratio* ini cukup penting bagi negara karena menunjukkan besaran perbandingan antara Penerimaan Pajak dan Produk Domestik Bruto dari Negara (Kemenkeu.go.id, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap alasan utama memburuknya *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya, dari sisi tingkat kepatuhan, yang tercermin dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), saat ini masih relatif rendah. Apalagi, pelaporan SPT berdasarkan regulasi yang ada bersifat *Self Assessment* (Utomo, 2018). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sepanjang 2018 sebesar 71%. Rasio tersebut turun dibanding tahun 2017. Jika dibandingkan, rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 ini masih lebih rendah dibandingkan rasio kepatuhan pada tahun 2017. Berdasarkan catatan Kontan, rasio

kepatuhan wajib pajak di 2017 sebesar 72,60% atau 96,8% dari target yang sebesar 75%.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1000.000 bagi wajib pajak badan. Prastowo (2019) mengatakan "Denda keterlambatan yang kecil sehingga tidak mendorong orang melapor. Juga ada yang memang sengaja (tidak melapor)". Sampai dengan saat ini Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar yang paling signifikan dalam memberikan kontribusi pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II. Dengan kontribusi sebesar 30% dari total penerimaan pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar. Kemudian, disusul oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar IV yang sebagian besar terdiri orang pribadi yang termasuk kedalam klasifikasi *High Wealth Individual*.

Alasan lain yang menjadi penyebab *tax ratio* Indonesia di bawah rata-rata *tax ratio* negara yang berada di Asia Tenggara akibat dari lemahnya peranan Akuntan Publik. "Fungsi audit oleh akuntan publik adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut termasuk menurunkan risiko pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan lebih baik. Dalam hal ini, peran audit atas Laporan keuangan adalah sebagai *independent check* yang melekat pada sistem *self assessment*," jelas (Sunaryo, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan analisis terkait peranan Akuntan Publik dan strategi yang digunakan oleh salah satu otoritas pajak di Indonesia, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II, dalam mengelola kepatuhan wajib pajak besar sehingga penerimaan pajak dapat terus meningkat. Tidak hanya strategi yang dilakukan, tetapi juga mengetahui pelaksanaan dari strategi tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai strategi mana yang paling baik untuk dilakukan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan latar belakang yang telah dijelaskan antara lain yaitu (1) menganalisis peranan Akuntan Publik terkait dengan Kepatuhan Pajak dari Wajib Pajak Besar, (2) menganalisis pelaksanaan dari strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II, (3) menganalisis dampak pelaksanaan strategi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perpajakan Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang disebut pajak adalah, “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”. Secara umum, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Jenis-jenis pajak yang dikategorikan sebagai pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Sementara, jenis-jenis pajak lainnya termasuk kedalam kategori pajak daerah.

Dalam konteks ini, melaksanakan pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan *Self Assessment*, setelah sebelumnya menganut sistem *Official Assessment*. Sistem ini dikenal sebagai sebuah sistem yang memberikan kepercayaan kepada warga negara untuk mengemban tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusinya kepada negara. Agar dapat terus meningkat penerimaan pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak secara aktif mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijabarkan bahwa terdapat 11 tipe sanksi perpajakan, setelah dalam undang-undang sebelumnya terdapat 12 jenis sanksi, sehingga bila dijumlahkan terdapat 23 tipe sanksi perpajakan yang saat ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pilihan ini diambil karena saat ini sanksi dianggap sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, menurut berbagai literatur perpajakan, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

kurang selaras dengan sistem *Self Assessment* yang dianut oleh Indonesia karena lebih banyak mengembangkan berbagai sanksi administratif, penalti dan bunga bagi pelanggaran pajak. Sementara sistem *Self Assessment* mengharapkan kesadaran dari wajib pajak untuk secara sukarela patuh terhadap pajak, bukan dipaksakan dengan ancaman hukuman.

Sampai saat ini *tax ratio* Indonesia masih cukup rendah bila dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* internasional atau yang dapat diartikan bahwa situasi perpajakan di Indonesia masih rendah. Bentuk praktik penghindaran pajak yang paling umum dilakukan adalah *Transfer Pricing*. Bentuk dari *Transfer Pricing* adalah dengan menaikkan atau menurunkan harga atas transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan agar dapat mengakali jumlah profit, sehingga beban pajak yang perlu dibayarkan menjadi lebih rendah daripada seharusnya. Salah satunya upaya pemerintah terkait perpajakan adalah Program Pengampunan Pajak yang memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia karena mendorong *voluntary compliance* dari masyarakat, walaupun tidak sedikit kontroversi terkait program pengampunan pajak ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sukardji (2015) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi ketika membahas mengenai kepatuhan pajak yaitu kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kedua hal ini dikatakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari Wajib pajak dan seringkali dianggap sebagai dasar dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2018), Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak.

Pada abad-abad awal dikenalnya pajak, otoritas pajak mengandalkan pengenaan sanksi yang tegas kepada wajib pajak apabila otoritas pajak menemukan Wajib pajak melakukan pelanggaran. Strategi ini dikenal sebagai *deterrence strategy*. Strategi ini berfokus untuk mengobati perilaku wajib pajak sehingga tidak terjadi di kemudian hari. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada wajib pajak bahwa wajib

pajak akan diperiksa dan memberlakukan sanksi yang tegas apabila ditemukan pelanggaran untuk menakut-nakuti wajib pajak tersebut. Akan tetapi strategi ini dianggap hanya menghabiskan waktu dan tidak efektif karena membutuhkan sumber daya yang besar untuk melaksanakan audit atas wajib pajak.

Oleh sebab itu, muncul *co-operative compliance strategies*. Otoritas pajak yang menggunakan strategi ini berfokus untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Strategi ini menggunakan cara yang lebih halus yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak, dan bekerjasama dengan seluruh elemen dalam sistem perpajakan dalam mengelola risiko kepatuhan pajak. Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan kepatuhan secara sukarela melalui asas kooperatif. Ketidakpatuhan pajak berawal dari arogansi dan ketidakpedulian otoritas pajak terhadap wajib pajak. Dapat diambil kesimpulan bahwa bila dibandingkan terlalu fokus mengobati gejala perilaku ketidakpatuhan, lebih baik memperhatikan pokok-pokok yang menjadi determinan dari ketidakpatuhan tersebut dan mencegahnya agar jangan sampai terjadi (OECD, 2014). Agar *co-operative compliance strategies* dapat berjalan dengan kondusif, maka wajib pajak dan otoritas pajak perlu memenuhi beberapa kriteria. Kriteria terpenting yang harus dipenuhi oleh otoritas pajak agar strategi ini dapat berjalan dengan baik adalah dapat dipercaya. Mengingat

pentingnya strategi yang dipilih dalam membentuk perpajakan dalam suatu negara, maka otoritas pajak perlu mempertimbangkan secara matang strategi yang hendak dipilihnya.

### **Peranan Akuntan Publik**

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data kualitatif. Penggunaan

pendekatan metode kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan memberikan gambaran secara tepat tentang fakta, sifat, keadaan dan gejala yang menjadi objek penelitian. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar II dijadikan sampel dalam penelitian ini karena KPP ini mengemban target penerimaan pajak terbesar dibandingkan dengan KPP wajib pajak besar lainnya serta banyak wajib pajaknya yang berasal dari sektor industri, perdagangan, dan jasa signifikan bagi penerimaan pajak negara.

Pengambilan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder diambil dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat SIDJP yang berupa penambahan jumlah wajib pajak besar (bila ada), jumlah wajib pajak besar yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, jumlah pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Kurang Bayar dan data sekunder lainnya yang diperoleh dari media *online*/internet, dan literatur terdahulu yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Miles dan Huberman(2007) dalam Gumilang (2016) menyebutkan bahwa secara umum, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tingkat *credibility* atas sumber data yang diperoleh pada penelitian ini tinggi. Hal ini disebabkan penulis mengambil data dari sumber resmi dan kredibel. Penulis membuat

laporan penelitian ini dengan rinci, jelas, sistematis, dan dapat diandalkan sebagai bahan untuk penelitian berikutnya. Peneliti mulai menentukan masalah, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan. Dalam penelitian ini, data atau informasi yang disampaikan oleh sumber yang berbeda ini adalah sama. Apabila datanya sama maka dapat dikatakan data tersebut valid. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

## **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Laporan Keuangan perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II sebanyak 221 perusahaan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 (satu) perusahaan mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian, 1 (satu) perusahaan mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan 42 perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) Badan terdaftar yang harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2018 sebanyak 1,47 juta. Direktur Pelayanan, penyuluhan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama

mengatakan, jumlah WP Badan yang telah menyampaikan laporan SPT PPh mencapai 768.000 WP. Artinya, jumlah laporan SPT WP Badan hanya mencapai 52,24% dari jumlah keseluruhan WP Badan yang wajib lapor. Pada tahun 2018, jumlah WP Badan yang wajib melaporkan SPT sebanyak 1,45 juta.

Dari jumlah tersebut, laporan SPT yang terealisasi hanya sebanyak 854.000 atau 58,8%. Pada tahun 2019 Terdapat kenaikan 11,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu dari 690.000 menjadi 768.000. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT secara *online* melalui *e-filing* tercatat sebanyak 558.000 atau sekitar 73% Kementerian Keuangan menargetkan rasio kepatuhan pelaporan SPT tahun ini mencapai 85% atau 15,5 juta wajib pajak dari total wajib pajak yang terdaftar wajib lapor yakni sebanyak 18,3 juta WP. Target tersebut meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Nasional.kontan.co.id, 2019).

Seiring dengan sistem *Self Assessment* yang digunakan oleh perpajakan Indonesia, maka fungsi Akuntan Publik menjadi penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selain pelaporan pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT), laporan keuangan juga penting dalam sistem perpajakan mengingat fungsinya sebagai salah satu kriteria Wajib Pajak Patuh dan sebagai salah satu data terpenting yang digunakan oleh otoritas pajak dalam meneliti pelaporan wajib

pajak. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menyesatkan otoritas pajak dalam proses penelitiannya. Disinilah pentingnya Akuntan Publik dalam hal ini auditor untuk memastikan bahwa informasi yang tertera dalam Laporan Keuangan sudah wajar dan sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku. Kantor Akuntan Publik beserta auditor yang ada didalamnya bertanggung jawab penuh atas opini yang telah dikeluarkannya.

Auditor menjalani proses tersebut maka auditor kemudian diwajibkan untuk memberikan opini atas pelaporan keuangan perusahaan Terdapat 5 (lima) jenis opini yang akan dikeluarkan oleh auditor, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar dan Opini Tidak Memberikan Pendapat. Berdasarkan Laporan Keuangan perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II sebanyak 221 perusahaan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 (satu) perusahaan mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian, 1 (satu) perusahaan mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat, dan 42 perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2018. Opini Wajar Tanpa Pengecualian akan diberikan oleh auditor ketika hasil evaluasinya auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, atas segala hal yang bersifat material, telah

disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum.

Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dianggap penting bagi wajib pajak karena hal itu menunjukkan kualitas dari wajib pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui pertimbangan pemegang saham, selain itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan dari kreditur. Selain itu, ketika perusahaan sudah memiliki laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, maka wajib pajak sudah dapat dipertimbangkan sebagai Wajib Pajak Patuh. Melalui penjabaran pada bagian ini, dapat dikatakan bahwa Akuntan Publik memegang peranan penting dalam pelaporan wajib pajak.

Sebagai instansi yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak, tentu saja KPP Wajib Pajak Besar II perlu menjalankan strategi yang selaras dengan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara terbaik guna menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa setiap perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai target perlu berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, pelayanan, kesempurnaan dan sinergi. Terdapat berbagai kegiatan strategis yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar II dalam mengelola kepatuhan, seperti pemanggilan wajib pajak

dimana tujuannya yaitu untuk memperbaharui informasi yang telah dimiliki KPP Wajib Pajak Besar II mengenai Wajib Pajak. Lalu strategi berikutnya yaitu penelitian atas pelaporan dan penyetoran pajak, dimana penelitian ini utama dilakukan kepada Wajib Pajak yang berada dalam Data Sasaran Prioritas Pengawasan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu guna memperoleh keyakinan akan kelengkapan pelaporan Wajib Pajak, berbeda dengan pemeriksaan yang lebih menguji kebenaran dari pelaporan Wajib Pajak. Biasanya pajak yang paling dijadikan konsentrasi dalam melakukan penelitian adalah terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 29. Berdasarkan PPh Pasal 21, penelitian dilakukan dengan melihat perbedaan antara surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan rekapitulasi Tahunan dan melihat apakah terjadi kenaikan ataupun penurunan objek dan PPh 21 pada setiap masa pajak, dan PPh Pasal 29 *Account Representative* akan memperhitungkan potensi PPh Pasal 29.

Strategi yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar II yaitu kunjungan ke Wajib Pajak, sesuai yang diatur pada surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. Ketika *Account Representative*(AR) melakukan penelitian atas pelaporan dan penyetoran wajib pajak, maka *Account Representative* akan memasukkan agenda kunjungan untuk menambah informasi-informasi penting yang diperlukan serta melakukan verifikasi atas hasil penelitian yang sudah dilakukan

sebelumnya guna menghasilkan sebuah dugaan yang valid. Kunjungan dianggap sebagai sebuah cara yang tepat untuk memastikan informasi yang telah diberikan oleh wajib pajak karena melihat langsung proses berjalannya bisnis. Ketika kunjungan dilaksanakan *Account Representative* akan mencari pihak-pihak kunci dari *critical point* yang telah ditetapkan untuk dapat mendiskusikan *critical point* tersebut sehingga Wajib Pajak dan otoritas pajak dapat menemukan kesamaan persepsi.

Strategi selanjutnya yaitu komunikasi intensif dengan Wajib Pajak, dimana komunikasi yang dilakukan biasanya terkait dengan himbauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ataupun SPT Tahunan. Salah satu fungsi utama dari *Account Representative* (AR) adalah menjadi penjemputan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Bagi Wajib Pajak Besar, ancaman akan hukuman tidak lagi berpengaruh karena pada dasarnya pengetahuan Wajib Pajak Besar mengenai perpajakan sudah sangat baik sehingga memang sebenarnya kepatuhan Wajib Pajak Besar sudah cukup patuh. Komunikasi yang intensif merupakan cara yang dianggap cukup signifikan oleh KPP Wajib Pajak Besar II dalam mengelola kepatuhan pajak.

Selain menjalankan berbagai kegiatan strategis, Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Wajib Pajak Besar II juga menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat nasional. Dalam 5 tahun kebelakang ini terdapat dua kebijakan nasional yang berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan, *Reinventing Policy* dan *Tax Amnesty*. *Reinventing Policy* atau yang lebih dikenal dengan dengan PMK 91 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Kebijakan ini berbentuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diterima oleh Wajib Pajak atas keterlambatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

*Reinventing Policy* ini hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak ketika Wajib Pajak dikenakan sanksi karena terlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2014 dan sebelumnya, membayar kewajiban perpajakan pada tahun 2014 dan sebelumnya, ataupun pembayaran utang pajak akibat melakukan pembetulan yang dilakukan pada tahun 2015. Agar dapat melakukan permohonan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Wajib Pajak diminta untuk melengkapi serangkaian dokumen dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Apabila Dari

hasil penelitian dinyatakan bahwa Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan atas Sanksi Administrasi, tergantung dari apakah Wajib Pajak belum membayar sebagian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPP Wajib Pajak Besar II menggunakan *co-operative compliance strategies* untuk mengelola kepatuhan pajak dalam wilayahnya. Strategi ini berfokus pada membangun koordinasi yang baik dengan wajib pajak sehingga dapat tercipta kerjasama di antara kedua belah pihak. Otoritas pajak berusaha untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan cara membangun hubungan yang baik dalam bentuk kerja sama dengan wajib pajak, dimana otoritas pajak sebagai pihak yang aktif dalam membangun hubungan tersebut.

Dalam penelitian ini, kepatuhan dari Wajib Pajak dilihat dari kepatuhan formal dan materialnya. Kepatuhan formal dilihat dari ketepatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya dan untuk kepatuhan material dilihat dari jumlah pembetulan SPT Tahunan kurang bayarnya. Mengingat sampai dengan saat

ini belum ada ukuran yang dapat menentukan secara spesifik langkah strategis manakah yang memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak, sehingga penarikan kesimpulan dilihat dari keseluruhan strategi, yaitu *co-operative compliance strategies*.

Berikutnya penelitian ini akan menganalisa terhadap dampak strategis yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar II terhadap kepatuhan formal, kepatuhan menurut undang-undang yang berlaku di KPP Wajib Pajak Besar. Indikator yang digunakan adalah dengan melihat ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunannya. Berikut merupakan informasi pelaporan Wajib Pajak Besar di KPP Wajib Pajak Besar II dari tahun 2016-2018 :

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Besar yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan					
	2016	%	2017	%	2018	%
Jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan	224		212		208	
Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan	263	117%*	250	118%*	250	121%*
Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan tepat waktu	147	55%**	218	87%***	208	83%***

\*=% terhadap jumlah Wajib Pajak

terdaftar wajib lapor, \*\*=% terhadap Wajib Pajak yang melakukan SPT Tahunan

**Sumber:** SIDJP yang telah diolah kembali

Pada Tabel 1 dapat terlihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus menurun. Hal ini terjadi karena KPP Wajib Pajak Besar II menganggap bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya sudah semakin tinggi sehingga semakin sedikit Wajib Pajak yang dianggap memerlukan perhatian yang khusus. Segi pelaporan dapat dilihat bahwa persentase pelaporan terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib lapor tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 121%. Tren peningkatan juga terlihat pada jumlah Wajib Pajak yang lapor tepat waktu, yaitu 30 April 2018 ataupun mengajukan perpanjangan dan melaporkan sampai dengan 15 Mei 2018. Meskipun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan, tetapi secara keseluruhan memang persentase ketepatan waktu pelaporan mengalami peningkatan. Persentase tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 87%.

Lalu mengenai kepatuhan material di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar II yang dapat dilihat salah satunya melalui jumlah pembetulan kurang bayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Indikator ini dapat dijadikan ukuran karena dapat menimbulkan beban tambahan bagi Wajib Pajak, sehingga ketika wajib pajak melakukan

pembetulan atas kekurangan pembayaran pajak maka wajib pajak sudah cukup sadar untuk patuh terhadap perpajakan karena secara sukarela memperbaiki informasi yang terdapat di dalam SPT Tahunan yang dilaporkan agar menjadi lebih akurat dan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berikut merupakan informasi mengenai jumlah dan persentase perubahan jumlah pembetulan kurang bayar SPT Tahun Pajak dari tahun 2016-2018:

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Perubahan Jumlah Pembetulan Kurang Bayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Pembetulan Kurang Bayar SPT Tahunan	Persentase Perubahan Jumlah Pembetulan SPT Kurang Bayar
2016	263	121	32%
2017	250	89	26%
2018	250	64	28%

Sumber : SIDJP yang telah diolah kembali

Tabel 2 menggambarkan bahwa jumlah pembetulan kurang bayar terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 121 pembetulan. Padahal tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *Reinventing Policy* yang akan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi atas STP Pembetulan atau Keterlambatan untuk tahun pajak 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tetap saja tidak mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan kurang bayar.

Berdasarkan hasil analisis atas informasi-informasi yang tersedia, strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar II tidak berdampak positif terhadap jumlah pembetulan kurang

bayar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Namun, dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah diterapkan cukup meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya dengan akurat tanpa perlu adanya pembetulan kurang bayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntan Publik sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak. Hal ini dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II sebanyak 221 dari 223 diterbitkan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. KPP Wajib Pajak Besar II melaksanakan seluruh strategi yang telah dirumuskan dalam mengelola kepatuhan pajak dari wajib pajaknya. Hal ini dilihat dari intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh KPP, komunikasi yang sangat baik antara otoritas pajak dan wajib pajak serta usaha KPP untuk terus meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak. Strategi yang dijalankan oleh KPP Wajib Pajak Besar II berdampak cukup positif terhadap para wajib pajak dalam Wilayah Wajib Pajak Besar II.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak dilakukan kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar karena ketidaksediaan dari beberapa kantor pelayan tersebut. Selain itu juga dalam analisis terkait

dengan pengaruh strategi terhadap pengaruh kepatuhan pajak tidak menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa sebagai indikator karena tidak tersedianya data.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan antara strategi yang ditetapkan berbeda, untuk dapat melihat strategi yang tepat untuk mengelola kepatuhan pajak di Indonesia adalah strategi yang seperti apa. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan edukasi wajib pajak untuk bisa mengerti urgensi pajak bagi negara mengingat pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan. Seperti motto yang dibawa oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 yaitu “Pajak: Dari kita, untuk kita.”

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus, J. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.

Gumilang, G.S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. <https://media.neliti.com/media/publications/162841ID-metode-penelitian-kualitatif-dalam-bidang.pdf>. Akses 10 Juli 2019, pukul 18.15 WIB.

Hamzah, M.H. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib*

*Pajak*. Palopo: Universitas Muslim Indonesia.

Oecd. (2014). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang *Reinventing Policy*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta

Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Utomo, S. (2018). *Alasan Pemerintah Jokowi Kenapa Rasio Pajak Terus Menurun*.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>.

Akses 26 Agustus 2019, pukul 6.12 WIB

<https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-turunan-menjadi-sebesar-71-di-2018>. Akses 9 Juli 2019, pukul 13.01 WIB.

